

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹¹

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang,

¹⁰R. Subekti I, 1984. “Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional”, Alumni, Bandung, Hal. 1

¹¹Ibid Hal 11.

tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹²

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.¹³ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁴

Menurut Kosidin Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵

Menurut Salim Hukum kontrak/perjanjian adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁶

¹² Abdulkadir Muhammad, 2006. "*Hukum Perjanjian*", Alumni, Bandung. Hal. 93.

¹³ Purwahid Patrik, 1994, "*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*", Mandar Maju, Bandung. Hal. 45.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 2005, "*Aneka Hukum Bisnis*", Alumni, Bandung, Hal. 18.

¹⁵ Koko Kosidin, 1999. "*Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*". Bandung: Mandar Maju. Hal. 2

¹⁶ Salim, Hs, 2003. "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 4

Dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Dalam bentuknya, pada hakekatnya perjanjian itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis.¹⁷

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat sahnya perjanjian, yakni:

a. Sepakat;

Sepakat Yang dimaksud sepakat disini adalah kedua subyek hukum yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

b. Cakap untuk melakukan suatu perjanjian

Subyek hukum (orang) yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUH Perdata adalah;

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan (*curatel*)
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh dan semua orang kepada siapa-siapa undang-undang telah melarang perjanjian tertentu.

c. Mengenai suatu hal tertentu

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah ada sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua pihak.

¹⁷Koko Kosidin *Op Cit* Hal. 4

d. Suatu sebab yang halal diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Didalam perjanjian dikenal lima asas penting, kelima asas tersebut adalah:

1. Asas Kebebasan Berkontrak/perjanjian

Asas kebebasan berkontrak/perjanjian dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas kebebasan berkontrak/perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁸

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁸Salim Hs *Op Cit* Hal. 9

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga kepastian hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”
Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berarti hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang.

4. Asas Iktikad Baik (*Goede*)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Berbunyi: “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri*”

2.1.2 Perjanjian pengangkutan udara

Menurut G. Kartasapoetra, perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara pengangkut dengan pihak penumpang atau pihak pengirim

barang untuk mengangkut penumpang atau barang dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau prestasi lain.¹⁹

Menurut pendapat H.M.N. Purwosutjipto, yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²⁰

Perjanjian pengangkut terjadi setelah sebelumnya didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan penumpang/pengirim secara timbal balik. Perjanjian pengangkutan udara disahkan dengan dikeluarkannya tiket oleh pihak penerbangan atau pengangkut yang isinya sebenarnya merupakan gabungan antara tiket penumpang dan bagasi dan isinya lebih lengkap, seperti nama penumpang, jenis kelamin, rute yang diterbangi atau tempat tujuan, syarat-syarat perjanjian, jenis barang yang dapat dibawa ke dalam kabin, undang-undang yang berlaku bagi angkutan, jenis barang yang dilarang atau dibatasi angkutannya, harga tiket, nama pengangkut, tanggal dikeluarkannya tiket dan lain-lain. Sebagaimana dikatakan di atas merupakan tiket yang dicetak lengkap oleh pihak penerbangan.

Namun saat ini untuk tiket berbentuk fisik sudah sulit ditemukan karena sudah dikenal dengan nama tiket elektronik yang mana isi dari tiket tersebut

¹⁹G. Kartasapoetra dan E. Roekasih, 1982. "*Segi-Segi Hukum Dalam Charter dan Asuransi Angkutam Udara*", Bandung : Amico, Hal 14

²⁰H.M.N. Purwosutjipto, 1984. "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*," Jilid III, Djambatan, cetakan II, Hal 1

hanya kode booking dan nama dari penumpang dibandingkan dengan tiket bus, tiket kereta api, tiket pesawat udara jauh lebih sederhana dari tahun-tahun sebelumnya, yang terdiri dari beberapa halaman. Pada salah satu halaman bahkan tercantum apa yang dinamakan “Syarat-syarat Perjanjian”. Tetapi tetap saja tiket pesawat dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian angkutan.

2.1.3 Asas-asas hukum pengangkutan

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas di kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.²¹

Mertokusumo memberikan ulasan asas hukum sebagai berikut:

“...bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut”²²

Asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum selanjutnya dipaparkan bahwa asas hukum ia ibarat jantung peraturan hukum atas dasar dua alasan yaitu, pertama asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini

²¹Yusuf Shofie, 2002, “Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi”, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal 25

²²Sudikno Mertokusumo, 1996, “Penemuan Hukum: Suatu Pengantar”, Liberty, Jakarta, Hal 5-6

berarti bahwa penerapan peraturan-peraturan hukum itu dapat dikembalikan kepada asas-asas hukum. Kedua, karena asas hukum mengandung tuntunan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan. Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat public dan bersifat perdata, asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah. Asas-asas yang bersifat publik biasanya terdapat didalam penjelasan undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan, sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

2.1.3.1 Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat yaitu, bahwa penerbangan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;

3. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
4. Asas keseimbangan yaitu, bahwa penerbangan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;
5. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
6. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
7. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
8. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa penerbangan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.
9. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

2.1.3.2 Asas hukum pengangkutan bersifat perdata

Dalam kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari; sebagai berikut:

1. Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan;
2. Asas Koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
3. Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
4. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan

berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

2.1.4 Hak dan kewajiban para pihak dalam angkutan udara

2.1.4.1 Hak dan kewajiban penumpang pesawat udara

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan baik. Hak dan kewajiban timbul karena adanya hubungan hukum diantara para pihak. Sebagai penumpang pesawat udara yang telah membeli tiket pesawat udara maka penumpang pesawat udara tersebut telah melakukan perbuatan hukum atau perjanjian sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Penumpang pesawat udara adalah konsumen ataupun pelanggan yang harus mendapatkan perlindungan dari pengguna jasa dan menurut undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²³

Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁴

Penumpang pesawat udara adalah konsumen dari pihak penerbangan dan pihak penerbangan sebagai penjual jasa harus memenuhi hak-hak dari

²³ Undang-undang No 8 tahun 2009, tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 ayat 1

²⁴ Shidarta, 2006. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia", PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal 1

konsumen. Adapun hak yang harus diperoleh oleh penumpang sebagai konsumen antara lain adalah :

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas;
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik mulai dari tempat check in, di dalam pesawat udara;
3. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik ketika sampai di bandara tempat tujuan;
4. Hak untuk diberangkatkan dari tempat asal menuju ketempat tujuan sesuai dengan tiket yang telah dibeli oleh penumpang;
5. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan selama dalam perjalanan dengan pesawat udara;
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerusakan barang bagasi maupun barang kabin apabila mengalami kerusakan akibat dari kesalahan penerbangan dan;
7. Hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh pihak penerbangan.

Semua hak tersebut diatas harus diterima oleh penumpang pesawat udara dan wajib dilakukan oleh pihak pengangkut atau pihak penerbangan.

Sementara sebagai salah satu pihak dalam perjanjian angkutan udara maka penumpang memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) Membayar uang angkutan, kecuali ditentukan sebaliknya;
- b) Mengindahkan petunjuk-petunjuk dari pengangkut udara atau dari pegawai-pegawainya yang berwenang untuk itu;

- c) Menunjukkan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengangkut udara setiap saat apabila diminta;
- d) Tunduk kepada peraturan-peraturan pengangkut udara mengenai syarat-syarat umum perjanjian angkutan muatan udara yang disetujuinya;
- e) Memberitahukan kepada pengangkut udara tentang barang-barang berbahaya atau barang-barang terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya.

Apabila penumpang tidak melaksanakan kewajibannya itu, maka sebagai konsekuensinya pengangkut berhak untuk membatalkan perjanjian angkutan udara itu. Disamping itu juga apabila penumpang yang melalaikan kewajibannya kemudian menimbulkan kerugian sebagai akibat perbuatannya itu, maka ia sebagai penumpang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk itu penumpang harus tetap memperhatikan semua peraturan-peraturan penerbangan agar selama dalam perjalanan dengan menggunakan pesawat udara supaya tidak menimbulkan masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain.

Contoh kasus apabila konsumen dalam hal ini sebagai penumpang pesawat udara tidak melakukan kewajibannya adalah ketika seorang penumpang pesawat udara adalah membawa barang-barang yang dilarang yang tidak sesuai prosedur dibawa kedalam pesawat udara maka pihak penerbangan berhak untuk membatalkan keberangkatan penumpang tersebut. Dan perjanjian antara pihak penerbangan dengan penumpang secara otomatis batal dan yang bakal rugi adalah

penumpang pesawat udara tersebut karena tidak bisa sampai ketempat tujuan yang telah ditentukan.

2.1.4.2 Hak dan kewajiban pengangkut atau pihak penerbangan

Pengangkut pada pengangkutan udara adalah Perusahaan Pengangkutan Udara yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pesawat udara sipil dengan memungut bayaran.²⁵

Secara umum kewajiban pengangkut atau pihak penerbangan adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang beserta barang bagasinya dan menjaganya dengan sebaik-baiknya sampai di tempat tujuan.

Ada beberapa kewajiban pokok pengangkut udara, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang benar dan jelas kepada semua konsumen dalam hal ini sebagai penumpang pesawat udara;
2. Mengangkut penumpang dan/atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh pembayaran biaya angkutan;
3. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga;
4. Dapat menjual kiriman yang telah disimpan (bukan Karena/sitaan) yang karena sifat dari barang tersebut mudah busuk, yang lebih dari 12 (dua belas) jam setelah pemberitahuan tidak diambil oleh penerima kiriman barang;

²⁵ Abdulkadir Muhammad.2008. *"Hukum Pengangkutan Niaga"*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 69

5. Bertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut.

Sementara pihak penerbangan sebagai penjual jasa juga memiliki hak yang harus diterima diantaranya yaitu :

1. Bayaran ataupun uang dari penjualan tiket yang telah ditentukan,
2. Hak untuk menentukan aturan yang harus dipatuhi oleh penumpang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila mengalami perlakuan atau itikad yang tidak baik dari konsumen.

Dengan demikian antara pihak pengangkut atau pihak penerbangan dengan pihak penumpang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dan apabila hal ini tidak dilakukan maka perjanjian ataupun hubungan hukum yang ada akan batal demi hukum.

2.2 Tinjauan Tentang Bandar Udara dan Penerbangan

2.2.1 Pengertian bandar udara

Bandar Udara adalah kawasan didarat dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.²⁶

²⁶ Undang-Undang No1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat 36

Selain itu pengertian Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat cargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.²⁷

Saat ini Bandar Udara Kualanamu adalah salah satu Bandar Udara yang terbesar yang ada di wilayah Barat Indonesia, Bandar Udara Kualanamu yang terletak di Kabupaten Deliserdang merupakan Bandar Udara baru yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2014 dan Bandar Udara Kualanamu merupakan Bandar Udara yang menggunakan konsep BHS (*Bagge Handling System*) yang mana pemeriksaan terhadap barang bagasi tercatat yang dilakukan setelah penumpang melakukan *check in* (lapor diri) di masing-masing penerbangan, sistem BHS menggunakan alat-alat yang sangat canggih dimana alat-alat tersebut berfungsi untuk mendeteksi barang-barang yang dianggap berbahaya secara otomatis. Sehingga lebih menjamin keselamatan penerbangan yang akan berangkat ke bandara-bandara yang dituju oleh pesawat udara.

Rumusan usul Pasal 1 angka 11 RUU Penerbangan berasal dari Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992. Pengertian Bandar Udara disini mempunyai pengertian umum yang dapat berarti pula dalam bahasa Inggrisnya *airport* atau *aerdroneataulanding area* atau *airfield* atau *air strip*. Pengertian Bandar Udara dalam Pasal 1 angka 11 UURI No. 15 Tahun 1992, ini mempunyai

²⁷ Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1996 tentang Kebandarudaraan Pasal 1

kelebihan dibandingkan dengan pengertian Bandar Udara menurut bahasa (airport), sebab dalam pengertian “Bandar Udara” mengandung unsur sistem transportasi nasional dengan menggunakan kata-kata “sebagai tempat pemindahan antar moda”. Kalimat tersebut dimaksudkan sebagai keterkaitannya dengan moda darat atau moda perairan.²⁸

Pembangunan Bandar Udara sebagai bangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda.

Izin mendirikan bangunan Bandar Udara ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Izin mendirikan bangunan Bandar Udara diterbitkan setelah memenuhi syarat bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan, rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Bandar Udara, bukti penetapan lokasi Bandar Udara, rancangan teknik terinci fasilitas pokok Bandar Udara, dan kelestarian lingkungan.

Setiap Bandar Udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa Bandar Udara. Menteri memberikan sertifikat Bandar Udara untuk Bandara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram atau register Bandara untuk Bandar Udara yang melayani pesawat

²⁸ H.K. Martono, 2009. “*Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama*”, Mandar Maju, Bandung, Hal.. 65

udara dengan kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk atau dengan berat maksimum tinggal landas lebih dari 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram kepada Bandara yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan.

Sertifikat dan register Bandara diberikan setelah Bandara memiliki buku pedoman pengoperasian Bandar Udara (*aerodrome manual*) yang memenuhi persyaratan teknisi tentang personel, fasilitas, prosedur operasi Bandara dan sistem manajemen keselamatan operasi Bandara. Setiap orang yang mengoperasikan Bandar Udara tidak memenuhi ketentuan pelayanan jasa Bandar Udara maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, penurunan tarif jasa Bandar Udara dan/atau pencabutan sertifikat.

2.2.2 Jenis-jenis bandar udara

Bandar udara dapat dibagi beberapa jenis berdasarkan fungsinya masing-masing antara lain :

1. Bandar udara umum adalah Bandar udara yang digunakan untuk kepentingan umum;²⁹
2. Bandar udara khusus adalah Bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya;³⁰
3. Bandar udara domestik adalah Bandar udara yang ditetapkan sebagai Bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri;³¹

²⁹Undang-undang No1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat 34

³⁰*Ibid*, Pasal 1 ayat 35

³¹*Ibid*, Pasal 1 ayat 36

4. Bandar udara internasional adalah Bandar udara yang ditetapkan sebagai Bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan keluar negeri;³²
5. Bandar udara Pengumpul (*hub*) adalah Bandar udara yang memiliki cakupan pelayanan yang luas dari berbagai Bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi;³³
6. Bandar udara pengumpan (*spoke*) adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas;³⁴
7. Pangkalan udara adalah kawasan didarat dan /atau diperairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan Negara oleh Tentara Republik Indonesia;³⁵

2.2.3 Fungsi dan fasilitas bandar udara

A. Fungsi Bandar Udara antara lain adalah :

1. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas angkutan udara;
2. Penyelenggaraan dan pengaturan keamanan keselamatan lalu lintas udara;

³²*Ibid* Pasal 1 ayat 37

³³*Ibid*, Pasal 1 ayat 38

³⁴*Ibid*, Pasal 1 ayat 39

³⁵*Ibid*, Pasal 1 ayat 40

3. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
4. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang Bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
5. Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di Bandar udara.

B. Fasilitas bandar Udara

Setiap badan usaha Bandar udara atau unit penyelenggara Bandar udara wajib menyediakan fasilitas Bandar udara yang diberikan sertifikat fasilitas Bandar udara oleh Menteri Perhubungan.³⁶

Saat ini fasilitas yang wajib disediakan oleh pengelola Bandar udara terbagi 2 yaitu fasilitas sisi udara (*air side*) dan fasilitas sisi darat (*land side*). Untuk fasilitas sisi udara seperti *Aproon*, *Runway*, *Taxiway* dan lain-lain merupakan fasilitas utama untuk sebuah bandar udara serta harus memiliki fasilitas penunjang operasional pesawat seperti kendaraan-kendaraan yang membawa barang-barang bagasi, tangga untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, fasilitas pengisian bahan bakar pesawat udara, fasilitas pembersihan pesawat udara apabila telah digunakan dan lain-lain, sedangkan fasilitas sisi darat untuk penunjang operasional penumpang pesawat udara. Untuk kategori fasilitas penunjang kegiatan penumpang pesawat udara seperti gedung terminal, *check incounter* penumpang, ruang tunggu penumpang, ruangan-ruangan konsesi, parkir

³⁶ Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 219 s/d 221

kendaraan dan lain sebagainya, disini sangat dibutuhkan fasilitas yang berguna untuk kenyamanan penumpang pesawat udara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, kegiatan usaha penunjang angkutan udaradiatur dalam Bab XI Pasal 232 sampai dengan Pasal 239. Menurut Pasal 232 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, untuk menunjang kegiatan perusahaan Bandar Udara dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang Bandar Udara.

Kegiatan perusahaan Bandar Udara tersebut dapat berupa pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi: pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos yang kegunaannya untuk penyediaan atau pengembangan terhadap fasilitas pada kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpananpesawat udara, fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan pos, fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan dan lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.

Yang terakhir dapat berupa pelayanan jasa terkait Bandar Udara meliputi kegiatan: jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara di Bandar Udara yang terdiri atas penyediaan hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat(*ground handling*), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos. Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang yang terdiri atas penyediaan penginapan atau hotel dan transit hotel, penyediaan toko dan restoran,

penyimpanan kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan, perbankan dan atau penukaran uang, transportasi darat. Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan Bandar Udara terdiri atas penyediaan tempat bermain dan rekreasi, penyediaan fasilitas perkantoran, penyediaan fasilitas olahraga, penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor dan periklanan.

Pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos dapat diselenggarakan oleh badan usaha Bandar Udara untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial setelah memperoleh izin dari Menteri (izin ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, keuangan dan manajemen, izin Menteri tersebut tidak dapat dipindahtangankan, jika diketahui maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin) atau dapat juga diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara untuk Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pelayanan jasa terkait dengan Bandar Udara untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di Bandar Udara dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

2.2.4 Pengertian maskapai penerbangan

Perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang

umum baik yang berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*).³⁷

Penerbangan berjadwal menempuh rute penerbangan berdasarkan jadwal waktu, kota tujuan maupun kota-kota persinggahan yang tetap. Sedangkan penerbangan tidak berjadwal sebaliknya, dengan waktu, rute, maupun kota-kota tujuan dan persinggahan bergantung kepada kebutuhan dan permintaan pihak penyewa.

Sedangkan menurut F. X. Widadi A. Suwarno (2001 : 7) berpendapat “Perusahaan penerbangan atau airlines adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang beserta bagasinya, barang kiriman (kargo), dan benda pos (mail) dengan pesawat udara”.³⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan penerbangan adalah suatu perusahaan angkutan udara yang memberikan dan menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan udara yang mengoperasikan dan menerbitkan dokumen penerbangan dengan teratur dan terencana untuk mengangkut penumpang, bagasi penumpang, barang kiriman (kargo), dan benda pos ke tempat tujuan.

2.2.5 Maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia

Pada tanggal 26 Januari 1949 pesawat Dakota RI-001 Seulawah diterbangkan dari Calcutta menuju Rangoon untuk melaksanakan misi niaganya yang pertama kali. Itulah perusahaan pembawa bendera negara Republik Indonesia pertama yang mengudara di angkasa jagad raya.

³⁷R. S. Damardjati, 2001. “*Istilah-Istilah Dunia Pariwisata*” .Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 6

³⁸<http://necel.wordpress.com/2009/06/28/pengertian-perusahaan-penerbanganokt>.Diakses. Sabtu 28 Maret 2015, jam 15.00 Wib

Peristiwa tersebut telah dijadikan sebagai hari lahirnya Garuda Indonesia yang baru dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan sejumlah pesawat yang diterima pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan KLM. Armada Garuda Indonesia yang pertama untuk melayani jaringan penerbangan di dalam negeri terdiri dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan 8 pesawat jenis PBY Catalina Amphibi. Untuk melebarkan sayapnya, Garuda kemudian mengadakan pembaruan armadanya yang tiba antara bulan Oktober 1950 dan Februari 1958 sehinggamenjadi : DC 3/C-47 20 pesawat, Convair liner 240 8 pesawat, Convair liner- 340 8 pesawat, Convair liner 440 8 pesawat, De Haviland Heron 14 pesawat.³⁹

Jaringan penerbangan Garuda Indonesia kemudian diperluas meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia kecuali Irian Jaya sedangkan ke luar negeri menjangkau kota kota Singapura, Bangkok, dan Manila. Disebabkan alasan teknis maka seluruh pesawat De Haviland Heron di hapus dari kekuatan armada Garuda. Selanjutnya antara tahun 1960 dan 1966 Garuda Indonesia mendapatkan tambahan armadanya lagi berupa pesawat pesawat bermesin jet seperti : Convair liner 990 A 3 pesawat, Lockheed Electra L188C 3 pesawat, Douglas DC-8-55 1 pesawat.

Garuda semakin berkembang dan seluruh pesawatnya kemudian terdiri dari pesawat bermesin jet. Kekuatan armadanya berturut turut ditambah dengan tipe tipe pesawat seperti; Douglas DC-10, Boeing B-747, Airbus A-300, dan A-330.

³⁹<http://garudaindonesia.blogdetik.com/perihal/> Diakses. Kamis 15 Januari 2015, jam 10.00 wib

Kegiatan Garuda lainnya adalah mengangkut ribuan jemaah haji setiap tahunnya. Selain itu Garuda Indonesia juga merupakan sarana angkutan bagi kunjungan resmi Kepala Negara ke berbagai negara.

Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa nasional, Garuda Indonesia berjuang sekuat tenaga dalam menegakkan citra bangsa dan negara melalui pelayanannya. Kini jaringan penerbangan Garuda Indonesia telah menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan keluar negeri meliputi kota-kota di benua Asia, Australia dan Eropa. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai *full service airlines* (maskapai dengan pelayanan penuh). Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China, Jepang dan Korea Selatan), Australia serta Eropa (Belanda).

Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi *IATA Operational Safety Audit (IOSA)*. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut "*Garuda Indonesia Experience*". Layanan baru ini menawarkan konsep yang mencerminkan keramahan asli Indonesia dalam segala aspek. Untuk mendukung layanan ini, semua armada baru dilengkapi dengan interior paling mutakhir, yang dilengkapi LCD TV layar sentuh individual di seluruh *Business Class* dan *Economy Class*. Selain itu, penumpang juga dimanjakan dengan *Audio and Video on*

Demand (AVOD), yaitu sistem hiburan yang menawarkan berbagai pilihan film atau lagu, sesuai pilihan masing-masing penumpang.

Berbagai penghargaan pun telah diterima oleh Garuda Indonesia sebagai bukti dari keunggulannya. Pada tahun 2010, Skytrax menobatkan Garuda Indonesia sebagai “*Four Star Airline*” dan sebagai “*The World's Most Best Improved Airline*”. Selanjutnya pada Juli 2012, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai “*World's Best Regional Airline*” dan “Maskapai Regional Terbaik di Dunia”. Sebuah lembaga konsultasi penerbangan bernama *Centre for Asia Aviation (CAPA)*, yang berpusat di Sydney, juga memberikan penghargaan kepada Garuda Indonesia sebagai "Maskapai yang Paling Mengubah Haluan Tahun Ini", pada tahun 2010. Sedangkan Roy Morgan, lembaga peneliti independen di Australia, juga memberikan penghargaan kepada Garuda Indonesia sebagai “*The Best International Airline*” pada bulan Januari, Februari dan Juli 2012.

Garuda Indonesia memang telah berhasil mengubah haluannya, sehingga terhindar dari kegagalan di masa krisis dan meraih kesuksesan pada era 2006 hingga 2010.

Setelah melalui masa-masa sulit, kini Garuda Indonesia melanjutkan kesuksesan dengan menjalankan program 5 tahun ekspansi secara agresif. Program ini dikenal dengan nama ‘*Quantum Leap*’. Program ini diharapkan akan membawa perusahaan menjadi lebih besar lagi, dengan jaringan yang lebih luas dandiringi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Saat ini Garuda Indonesia memiliki tiga *hub* di Indonesia. Pertama adalah hub

bisnis yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kedua adalah hub di daerah pariwisata yang berada di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Kemudian untuk meningkatkan frekuensi penerbangan ke bagian timur Indonesia, Garuda Indonesia juga memiliki hub di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Terlepas dari bisnis utamanya sebagai maskapai penerbangan, Garuda Indonesia juga memiliki unit bisnis (*Strategic Business Unit/SBU*) dan anak perusahaan. Unit bisnis Garuda Indonesia adalah Garuda Cargo dan *Garuda Medical Center*. Sedangkan anak perusahaan Garuda Indonesia adalah PT Citilink Indonesia, yaitu maskapai tarif rendah (*Low Cost Carrier*), PT Aerowisata (hotel, transportasi darat, agen perjalanan dan katering), PT Abacus Distribution System Indonesia (penyedia layanan sistem pemesanan tiket), PT Aero System Indonesia/Asyst (penyedia layanan teknologi informasi untuk industri pariwisata dan transportasi) dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF AeroAsia), yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perawatan pesawat, perbaikan, dan overhaul. Pada bulan Februari 2011, Garuda Indonesia telah menjadi Perusahaan Publik dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.⁴⁰

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu Tanggung jawab maskapai Penerbangan terhadap penumpang pesawat udara dalam hal kehilangan atau kerusakan barang bagasi tercatat dengan membahas dasar-dasar hukum dalam pengangkutan udaradan maskapai penerbangan, bentuk

⁴⁰<https://www.garuda-indonesia.com/id/id/investor-relations/about-garuda-indonesia/corporate-profile>. Diakses Rabu 1 April 2015, jam 20.35 Wib

pertanggung jawaban atas kehilangan barang penumpang sebagai konsumen pada maskapai penerbangan yang berada di bandara kualanamu-deliserdang. Dan juga membahas peran pemerintah dalam hal menyelesaikan permasalahan terhadap maskapai penerbangan yang lalai dalam hal melakukan tugas atas kehilangan atau kerusakan konsumen sebagai penumpang pada bagasi yang sudah tercatat. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Suatu sistem perlindungan konsumen pada jasa angkutan udara adalah suatu sistem yang terdiri dari peraturan-peraturan dan prosedur yang mengatur semua aspek baik langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan konsumen jasa angkutan udara. Perlindungan konsumen/penumpang dalam angkutan udara harus dianggap sebagai hak paling hakiki yang harus disadari baik oleh penumpang sendiri maupun pihak maskapai penerbangan serta pemerintah.

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang/jasa. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pengertian bagasi adalah bagasi berdasarkan terminologi pengangkutan udara ada 2 (dua), yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin.

1. Bagasi Tercatat adalah barang penumpang yang diserahkan oleh penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama.
2. Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.⁴¹

2.4 Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴²

Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan sementara di Bandara Kualanamu Deliserdang bahwa kesalahan teknis dalam pengangkutan barang-barang bagasi tercatat yang merupakan faktor utama dalam menyebabkan rusak atau hilangnya bagasi tercatat milik penumpang pesawat udara.
2. Proses yang dilakukan pihak penerbangan apabila ada barang bagasi tercatat milik penumpang yang rusak maupun hilang ketika tiba di bandara Kualanamu Deli Serdang.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1

⁴² Samsul Arifin, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area University Press Hal.38

3. Bentuk tanggungjawab pihak penerbangan dalam mengganti kerugian yang dialami penumpang pesawat udara apabila bagasi tercatat yang mereka miliki rusak ataupun hilang yang mana kesalahan yang dibuat oleh pihak penerbangan.

